



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang menjadi Pedoman pada masa kekosongan Kepala Daerah yang berakhir pada Tahun 2024 sebagai payung Hukum Perencanaan untuk Tahun 2025-2026
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan PD untuk Tahun 2025-2026
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten dalam Penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

DOKUMEN RPD

Pasal 3

- (1) RPD Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI : STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 - i. BAB IX : PENUTUP
- (2) RPD Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab atas Pengendalian dan Evaluasi RPD
- (2) Kepala PD bertanggungjawab atas Pengendalian dan Evaluasi Renstra PD
- (3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPD dan Renstra PD bertujuan untuk menjaga konsistensi Kinerja Pemerintah kabupaten dan PD
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPD dan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun
- (5) Pengendalian dan Evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran RPD;
 - b. capaian target indikator kinerja daerah RPD;
 - c. efektivitas program prioritas dan mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas program PD dalam mendukung Pencapaian indikator kinerja daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 5

- (1) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPD yang diterjemahkan dalam Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja RKPD dengan RPD; dan
 - b. konsistensi Kinerja Renja PD dengan kinerja Renstra PD.
- (3) hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan subkegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja PD dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 6

- (1) Evaluasi mencakup evaluasi terhadap program prioritas daerah dan program PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target RPD dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.

- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERUBAHAN RPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi/keadaan yang terjadi;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan /atau
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kondifikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada RKPD tahun Berkenaan
- (3) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Februari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 2